



## Melacak *Mens Rea* Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana

Rocky Marbun<sup>1</sup>, Maisha Ariani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, E-mail: [rocky\\_marbun@univpancasila.ac.id](mailto:rocky_marbun@univpancasila.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### **Kata Kunci:**

*Mens Rea; Berita Bohong; Media Sosial; Pidana*

#### **Cara pengutipan:**

Maisha Ariani dan Nudirman Munir. Melacak *Mens Rea* Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui Platform Media Sosial. *JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI*, Vol 03 No 02 Edisi Oktober 2022 (hlm. 72-85)

#### **Riwayat Artikel:**

Dikirim: 07 Nov 2022  
Direview: 14 Nov 2022  
Direvisi: 22 Nov 2022  
Diterima: 26 Nov 2022

### ABSTRAK

Artikel ini akan menjelaskan mengenai kemunculan suatu *mens rea* dalam penyebaran suatu berita yang dijustifikasi sebagai suatu berita bohong (hoax) melalui media sosial, sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan (tindak) pidana yang memanfaatkan instrumen elektronik. Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah suatu penyampaian informasi mengenai adanya kontainer yang berisikan surat suara Pemilu yang telah dicoblos secara sepihak melalui WhatsApp Group (WAG) milik Lembaga Organisasi Masyarakat GNPP Provinsi Banten yang kemudian tersebar ke berbagai media sosial lainnya. Adapun, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 324/PID.SUS/2019/PT.DKI telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah menyebarkan berita tidak pasti dan tidak benar dengan menjatuhkan vonis pidana penjara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan transformasi aliran informasi dari yang bersifat privat dan tertutup menjadi terbuka dan tersebar yang dilandaskan kepada kesadaran diri dari penutur informasi tersebut. Sehingga, perubahan instrumen komunikasi mulai dari WAG GNPP Provinsi Banten yang bersifat tertutup menjadi media sosial lainnya, dengan mengacu kepada kompetensi linguistik, tidak menunjukkan adanya konkretisasi *mens rea* dalam perbuatan tersebut menjadi suatu perbuatan pidana.

**DOI: 10.51370/jhpk.v3i2.85**

Copyright © 2022 *JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI*. All rights reserved.

### 1. Pendahuluan

Semakin berkembangnya teknologi dan informasi pada era modern seperti saat ini penggunaan teknologi dengan berbasis internet semakin luas. Berkembangnya teknologi dan informasi dapat dirasakan oleh siapa saja, baik untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak. Kemajuan sebuah teknologi merupakan suatu hal yang tidak

dapat dilepaskan dalam aspek kehidupan saat ini, karena kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan.<sup>1</sup>

Salah satu dampak positif dari berkembangnya teknologi dan informasi yaitu membuat kehidupan di segala aspek menjadi lebih praktis, terutama pada saat pandemi seluruh kegiatan dilakukan dengan menggunakan kemajuan teknologi dan informasi. Dengan berkembangnya teknologi terutama internet, akses penyampaian informasi dapat berlangsung dengan lebih cepat dan pesat. Internet dan perangkat teknologi pendukungnya hampir membuat dunia tidak ada habisnya atau tanpa batas (*borderless*).<sup>2</sup>

Selain dampak positif, kemajuan teknologi dan informasi juga memiliki dampak negatif, yaitu dalam menggunakan media sosial misalnya, terkadang masyarakat menerima berita yang kebenarannya telah dimanipulasi, hal tersebut memiliki tujuan untuk menjelekkkan suatu pihak tertentu.<sup>3</sup>

Guna melakukan proses pertukaran informasi diperlukannya peran sebuah media sosial, media sosial merupakan media komunikasi untuk mentransfer informasi. Menurut pendapat Dedi Rianto Rahadi, media sosial merupakan suatu perangkat media yang dapat diakses oleh seseorang yang dapat menjadikan orang tersebut sebagai makhluk sosial, kegiatan tersebut dilakukan secara online atau daring dengan cara berbagi informasi seperti dapat mengakses sebuah berita, foto, video dengan orang lain.<sup>4</sup> Dengan adanya media sosial, pada saat ini, memberikan banyak manfaat dalam segi kehidupan. Setiap orang dapat mengakses media sosial dimanapun dan kapanpun. Meskipun begitu media sosial juga seringkali dijadikan wadah untuk berbuat suatu kejahatan.

Maraknya kejahatan melalui teknologi disebut sebagai *cybercrime*. *Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Kasus *cybercrime* dapat dilakukan melalui *cyberspace*. *Cyberspace* merupakan integrasi virtual antara manusia dan teknologi. Di Indonesia *cyberspace* lebih sering digunakan dengan istilah "dunia maya". Salah satu masalah *cybercrime* yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah penyebaran berita bohong atau *hoax*.<sup>5</sup>

Secara umum, *cybercrime* dapat diartikan sebagai upaya mengakses dan/atau menggunakan perangkat komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan/atau dengan melawan hukum serta menyebabkan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada perangkat komputer yang digunakan sebagai sarana suatu kejahatan.<sup>6</sup> kejahatan yang memiliki hubungan dengan media komputer adalah kategori kejahatan yang diarahkan kepada perangkat komputer, jaringan yang terhubung dengan

---

<sup>1</sup> Muhammad Ngafifi, *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jurnal Pembangunan Pendidikan, Vol. 2, No. 1, 2014, h. 34.

<sup>2</sup> A.P. Edi Atmaja, *Kedaulatan Negara di Ruang-maya: Kritik UU ITE dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Jurnal Opinion Juris, Vol. 16, Mei-September 2014, h. 51.

<sup>3</sup> Julianus Edwin Latupeirissa, et.all, *Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku*, Jurnal Belo, Vol. 6, No. 2, Februari 2021-Juli 2021, h. 181.

<sup>4</sup> Dedi Rianto Rahadi, *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 5, No. 1, 2017, h. 58.

<sup>5</sup> Yuni Fitriani dan Roida Pakpahan, *Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace*, Jurnal Humaniora, Vol. 20, No. 1, 2020, h. 25.

<sup>6</sup> Nani Widya Sari, *Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 2, Desember 2018, h. 579.

komputer dan para pengguna yang mengakses komputer serta kategori kejahatan lain yang memanfaatkan layanan media komputer.<sup>7</sup>

Masalah kejahatan siber bukan hal yang mudah untuk diselesaikan. *Cybercrime* merupakan suatu tindakan yang dilakukan di dalam dunia maya yang tidak mengenal batas wilayah hukum dan kejahatan tanpa adanya interaksi secara langsung antara pelaku kejahatan dengan korban. Sehingga jika masalah *cybercrime* terjadi, maka seluruh orang yang berinteraksi melalui cyberspace tersebut dapat terlibat di dalamnya, baik sebagai pelaku, korban ataupun hanya saksi.<sup>8</sup>

Melalui media sosial, setiap orang dengan mudahnya dapat bertukar informasi ataupun dapat menyampaikan suatu informasi dengan orang lain. Informasi tersebut dapat diterima dengan sangat mudah dimanapun dan kapanpun karena media sosial memiliki jangkauan yang tidak terbatas.<sup>9</sup> Namun, tidak dapat dipungkiri informasi yang diberikan oleh seseorang seringkali dijadikan berita yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau dengan kata lain berita bohong. Masih banyak masyarakat yang minim akan literasi sehingga berita yang ia terima tidak dicari sumber atau informasi dari kebenaran berita tersebut. Sehingga di Indonesia marak terjadi kasus penyebaran berita bohong atau *hoax*.<sup>10</sup>

Dalam kamus Oxford, definisi *hoax* adalah suatu perbuatan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan agar orang lain percaya mengenai sesuatu yang tidak benar, termasuk berita yang tidak menyenangkan<sup>11</sup>. *Hoax* adalah suatu berita atau informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan pembaca.<sup>12</sup> Seringkali berita bohong dimanipulasi oleh beberapa orang atau kelompok. Seseorang memanipulasi suatu berita dengan cara melebih-lebihkan isi berita tersebut dengan tujuan mendapatkan perhatian dan berita tersebut dapat dilihat oleh orang banyak. Selain itu, jika dilihat berdasarkan motif dan modus operandi mengenai penyebaran berita bohong, hal tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja, yang secara umum mengakses platform seperti *facebook*, *whatsapp*, *twitter*, dan lainnya yang dapat diterima secara mudah oleh siapa saja.<sup>13</sup>

Penyebaran berita bohong atau *hoax* termasuk ke dalam ranah tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19/2016). Secara lebih spesifik mengenai kasus penyebaran berita *hoax* termuat dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 19/2016, yang sanksinya diterapkan dalam Pasal 45A ayat (1) UU No. 19/2016.<sup>14</sup> Selain itu, mengenai berita bohong juga tercantum dalam Pasal 14 dan Pasal

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 580.

<sup>9</sup> Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, *Jurnal Publiciana*, Vol. 9, No.1, 2016, h. 142-143.

<sup>10</sup> "Masyarakat Minim Literasi Dinilai Jadi Penyebab Marak Hoaks di Medsos", Sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/masyarakat-minim-literasi-dinilai-jadi-penyebab-marak-hoaks-di-medsos.html>, diakses pada 30 November 2022.

<sup>11</sup> "Definisi Hoax", Sumber: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/>, diakses pada 30 November 2022.

<sup>12</sup> Ricky Firmansyah, *Web Klarifikasi Berita untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax*, *Jurnal Informatika*, Vol. 4, No. 2, 2017, h. 231.

<sup>13</sup> Julianus Edwin Latupeirissa, et.all, *Op.Cit*, h. 181.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

15 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU No. 1/1946 atau dikenal pula dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)).

Penyebaran berita *hoax* dapat dengan mudah terjadi dimana saja, seringkali berita *hoax* memiliki tujuan untung menguntungkan beberapa pihak dengan menjatuhkan pihak lain. Penyebaran berita *hoax* seringkali terjadi ketika masa pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan wadah demokrasi bagi rakyat dalam mewujudkan kedaulatan, penyebaran berita bohong sudah menjadi hal yang lumrah pada masa pemilu. Penyebaran berita bohong (*hoax*) melalui media sosial pada masa pemilu memiliki tujuan untuk memprovokasi serta menjatuhkan pihak lawan yang dimanfaatkan untuk membantu memberi dukungan pada suatu lembaga dan/atau suatu organisasi.<sup>15</sup>

Penyebaran berita bohong (*hoax*) di masyarakat secara umum didorong oleh kebebasan masyarakat untuk dapat berkreasi secara kreatif dan ekspresif dengan memuat berita atau informasi yang membingungkan orang banyak. Mengenai kebebasan berpendapat, kebebasan berpendapat sudah lama tercantum dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum internasional yang terdapat pada Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, sedangkan menurut hukum nasional terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).<sup>16</sup> Sangat disayangkan, jika di balik proses pemilu terdapat beberapa oknum yang dengan sengaja menyebarkan kebohongan dan disinformasi kepada publik untuk kepentingan politik.<sup>17</sup>

Di Indonesia, kasus penyebaran berita bohong menjelang pemilu yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap yang, salah satunya, tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 324/PID.SUS/2019/PT.DKI, dimana Terdakwa menggunakan media sosialnya yaitu *WhatsApp Group* (WAG) mengirimkan sebuah pesan suara kepada seorang temannya yang kemudian pesan yang berisikan berita bohong tersebut tersebar ke berbagai macam platform media sosial.

Pada awalnya Saksi Sugiyono mengirimkan sebuah pesan melalui grup whatsapp GNPP Provinsi Banten yang berisi:

*“tolong di cek kebenaran info di Tanjung Priok dah nongkrong 7 kontainer berisi 80 juta suara yang sudah dicoblos no.1, dijaga ketat aparat”*

Setelah itu, pesan tersebut diterima oleh Saksi Mujiman yang merupakan salah satu anggota dari grup whatsapp GNPP Provinsi Banten yang kemudian pesan tersebut diteruskan ke beberapa teman saksi yang salah satunya adalah saksi Suroso. Kemudian saksi Suroso menginformasikan berita tersebut kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2019 saksi Suroso mengatakan tentang kebenaran atas informasi 7 kontainer yang berisi kertas suara yang sudah dicoblos gambar pasangan calon presiden nomor 1.

Kemudian, sekitar pukul 14.17 WIB Terdakwa mengirimkan pesan suara (voice note) melalui aplikasi *Whatsapp* ke grup Probowiseso yang berisikan:

---

<sup>15</sup> Mhd. Rasidin, et.all, *Peran Pemerintah dalam Mencegah Penyebaran Hoaks tentang Pemilu 2019 di Media Sosial*, Jurnal Media dan Komunikasi, Vol. 3, No. 2, h. 131.

<sup>16</sup> Dewi Maria Herawati, *Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat*, Promedia. Vol. II, No. 2, 2016, h. 140.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.18.

“Assalamualaikum mbak Titi ini e saya posisi saya di bogor saya di telepon temen e orang tanjung priok ee seorang marinir katanya di sekarang ini lagi geger lagi heboh ditemukan satu kontainer surat suara ya surat suara yang sudah di coblos nomor satu isinya ee isinya itu delapan puluh juta surat suara aa tolong sam kalo ada akses tolong sampaikan ke pak Joksan ya mbak titi ada akses sampean ke pak joksan aku juga lagi cari cari di jakarta kalau ke ketua ketua ormas sudah ke pak Joksan atau ke Pak Prabowo untuk segera mengirim orang yang punya power untuk ngecek itu sekarang masih dibuka lagi geger katanya lagi diamankan marinir gitu coba karena aku lagi di Bogor.”

Pada pukul 14.25 Terdakwa mengirimkan kepada saksi Titi Setiawati melalui pesan suara di whatsapp yang berisi:

“Titi sekarang ini ada tujuh kontainer di tanjung priok sekarang lagi geger marinir sudah turun dibuka satu isinya kartu suara yang sudah di coblos nomor 1, sudah di coblos jokowi itu mungkin dari Cina itu total katanya itu kalau 1 kontainer itu sepuluh juta berarti kalau ada tujuh kontainer tujuh puluh juta suara sudah dicoblos nomor satu, tolong sampean ke akses ke pak darma kek apa kek atau ke Gerindra Pusat untuk segera kesana ini tak kirimi telepon orangku yang disana yang untuk bimbing ke kontainer itu ya atau syukur akses ke Pak Joko Santoso pasti marah kalau beliau ya langsung ngecek sana ya”.

Peneliti telah melakukan penelitian dan menemukan beberapa karya ilmiah yang sebelumnya pernah dikaji terlebih dahulu dan berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti saat ini. Berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya terdapat perbedaan antara judul, pokok permasalahan serta sudut pandang skripsi yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mardani, dengan judul skripsi “Bentuk-Bentuk Pembuktian Unsur Niat dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE (Studi Kasus Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL)” yang dilakukan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) pada tahun 2019. Mardani sebagai peneliti telah mengajukan rumusan masalah (a). Bagaimana ketentuan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?; (b). Apa faktor pembuktian unsur niat dalam tindak pidana?; dan (c). Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL tentang *mens rea* dalam kasus tersebut?

Pada penelitian tersebut di atas, peneliti memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji unsur *mens rea*. Sedangkan, perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian yang akan diteliti mengenai berita bohong. Adapun penelitian tersebut di atas, mengenai pencemaran nama baik. Selain itu, aspek yang akan diteliti yaitu ketentuan hukum positif di Indonesia. Penelitian tersebut di atas, hanya mengkaji berdasarkan aspek UU ITE dan meneliti mengenai unsur *mens rea* dalam Hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hafidz Habibie, dengan judul skripsi “Analisis Yuridis *Mens Rea* (Sikap Batin Jahat) dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara” yang dilakukan pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2017. Muhammad Hafidz Habibie sebagai peneliti telah mengajukan rumusan masalah yaitu: (a). Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tidak adanya *mens rea* bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara?; dan (b). Bagaimanakah formulasi hukum

terhadap tidak adanya *mens rea* dalam tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara?

Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hafidz Habibie di atas, memiliki persamaan dengan penelitian yang ini yaitu mengkaji unsur *mens rea*. Adapun, perbedaannya terletak pada jenis tindak pidananya, dan Muhammad Hafidz Habibie mengkaji tindak pidana korupsi, sedangkan penulis meneliti tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).

Artikel ini akan menjelaskan transformasi penyampaian pesan yang semula bersifat pribadi dan tertutup tanpa adanya tendensi hingga keterlaksanaan atas suatu *mens rea* yang bersembunyi di balik kebebasan berekspresi melalui media sosial dalam kaitannya dengan perlindungan kepentingan umum.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap pengungkapan unsur *mens rea* dalam rangkaian penyampaian pesan yang merupakan penyebaran berita bohong?

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis-normatif. Menurut pendapat Yamin dan Utji, penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>18</sup> Sedangkan pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, norma-norma serta kaidah-kaidah hukum.<sup>19</sup> Penelitian hukum yuridis-normatif secara garis besar menggunakan pendekatan dengan cara menelaah asas-asas hukum, yaitu penelitian mengenai hubungan antara asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif serta hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>20</sup> Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, yaitu yuridis-normatif, maka data yang digunakan untuk penulisan penelitian ini menggunakan data sekunder

## 3. Analisis dan Hasil

### 3.1. *Actus Reus* dan *Mens Rea*

Seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah tersebut dinamakan sebagai *actus reus* yang merupakan elemen luar.<sup>21</sup> Menurut pandangan hukum pidana, *actus reus* sering digunakan padanan kata *conduct* untuk perilaku yang menyimpang. *Actus reus* terdiri dari *act and omission*, sehingga pengertian *actus reus* bukan hanya mencakup salah satu *act* atau *commission* saja, tetapi juga mencakup *omission*. Menurut Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa penandaan kata *actus reus* dengan kata perilaku.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari. *Nukilan Metode penelitian Hukum*. Jakarta, h. 7.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. 2003, h. 13

<sup>20</sup> Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian hukum*. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol V. No. 3. 2006, h. 92.

<sup>21</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang : PT. Nusantara Persada Utama, 2017), h. 37.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 47.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa perilaku merupakan sebuah padanan dari kata *conduct*. *Conduct* dalam bahasa Inggris biasanya dipakai untuk perilaku yang melanggar sebuah ketentuan pidana. Sehingga seyogyanya *actus reus* tidak dipadankan dengan kata perbuatan atau sebuah tindakan, karena kata tersebut adalah padanan dari kata *act* dalam bahasa Inggris.<sup>23</sup>

Unsur *mens rea* dan *actus reus* merupakan unsur pelengkap dalam tindak pidana. Pada prinsipnya, tindak pidana terdapat dua unsur yaitu *actus reus* sebagai unsur luar atau eksternal dan *mens rea* sebagai unsur mental pembuat. Pada prinsipnya tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa ada *mens rea* (keadaan unsur mental) dan unsur *actus reus* (unsur perbuatan).<sup>24</sup>

E. Utrecht berpendapat bahwa *mens rea* merupakan sikap batin pelaku perbuatan tindak pidana, sedangkan *actus reus* merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. *Mens rea* mencakup unsur melakukan tindak pidana dengan sikap batin atau yang disebut sebagai unsur subyektif.<sup>25</sup> Sedangkan, pada konsep pertanggungjawaban pidana hanya berdasarkan pada ajaran kesalahan yaitu sebagai *mens rea*. *Mens rea* dianut oleh sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat dengan menggunakan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty* yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang dikatakan bersalah bilamana maksud tidak bersalah.<sup>26</sup> *Mens rea* dapat dikatakan sebagai segi subyektif dari pembuat tindak pidana.<sup>27</sup>

Seseorang dapat dipidana bukan hanya karena melakukan kesalahan yang bersifat melawan hukum formil maupun materiil, tetapi harus terdapat kesalahan yang melekat pada orang tersebut ketika perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau perbuatan yang telah terjadi tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan. Maka dari itu, apabila seseorang tidak memiliki kesalahan maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.<sup>28</sup> Meskipun perbuatan seseorang memenuhi rumusan delik, tetapi seseorang tersebut tidak dapat dipersalahkan karena belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Hal tersebut harus dilihat berdasarkan *mens rea* terlebih dahulu.<sup>29</sup>

### 3.2. Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Berita bohong memiliki berbagai macam pengertian. Berita bohong merupakan berita yang dianggap palsu. Berita bohong pada saat ini seringkali disebut sebagai *hoax*. Kata *hoax* baru mulai digunakan pada sekitar tahun 1808. Kata *hoax* berasal dari kata *hocus* yang merupakan singkatan dari *hocus pocus*, yaitu sebuah mantra yang digunakan dalam pertunjukan sulap.<sup>30</sup>

Menurut R. Soesilo, berita bohong yaitu sebagai pemberitaan yang tidak hanya mengenai sesuatu hal, tetapi definisi berita bohong dapat didefinisikan sebagai

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 24

<sup>25</sup> Kukun Abdul Syakur Munawar, *Loc.Cit*, h. 226.

<sup>26</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2016), h. 5.

<sup>27</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 17.

<sup>28</sup> Ida Bagus Surya Dharma, *et.all*, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, (Bali: Udayana University Press, 2016), h. 101.

<sup>29</sup> Kukun Abdul Syakur Munawar, *Loc.Cit*, h. 225

<sup>30</sup> Mac Aditiawarman, *et.all*, *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*, (Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo, 2019), h. 3.

pemberitahuan yang mencakup suatu harapan.<sup>31</sup> Berita bohong dapat tersebar dengan mudah melalui sebuah *platform* media sosial. Seseorang yang menggunakan *platform* media sosial banyak yang menggunakan untuk menyebarkan berita bohong dengan tujuan untuk menghasut bahkan ingin mengadu domba antar orang perorangan atau antar warga sehingga dapat memperkeruh suasana.<sup>32</sup>

*Hoax* memiliki arti tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar yang disebarkan oleh seseorang. *Hoax* seringkali berbentuk email peringatan, nasihat palsu, berita bohong atau bahkan berita palsu yang biasanya diakhiri dengan imbauan agar menyebarkannya ke masyarakat luas.<sup>33</sup> Terdapat beberapa informasi yang berkaitan dengan *hoax* yaitu:

- a. Berita bohong (*fake news*) adalah berita yang mengganti isi dari berita yang asli. Berita bohong ini memiliki tujuan untuk membuat kepalsuan dalam sebuah berita;<sup>34</sup>
- b. Tautan jebakan (*clickbait*) adalah sebuah tautan yang tersusun secara strategis di dalam sebuah laman web yang memiliki tujuan untuk menarik perhatian orang lain untuk mengunjungi web tersebut;<sup>35</sup>
- c. Bias konfirmasi (*confirmation bias*) adalah menginterpretasikan kejadian yang masih baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada;<sup>36</sup>
- d. Misinformation adalah informasi yang tidak benar dan bertujuan untuk menipu;
- e. Satire adalah sebuah tulisan yang menggunakan humor atau sebuah ejekan terhadap suatu hal yang dilebih-lebihkan untuk memberi komentar mengenai kejadian yang sedang terjadi;<sup>37</sup> dan
- f. Pasca-kebenaran (*post-truth*) adalah kejadian dimana lebih mengutamakan emosi daripada fakta yang akurat untuk membentuk sebuah opini publik.<sup>38</sup>

Terdapat beberapa ciri berita bohong (*hoax*) menurut Yosep Adi Prasetyo yaitu<sup>39</sup>:

- a. Setelah berita tersebar akan mengakibatkan perdebatan di kalangan masyarakat;
- b. Berasal dari sumber yang tidak jelas;
- c. Isi berita lebih menyudutkan pihak tertentu; dan
- d. Bersifat provokatif.

Dewan Pers mengemukakan ciri-ciri berita bohong (*hoax*) adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan;

---

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>32</sup> Tomson Sabungan Silalahi, *Pemuda Millennial*, (Sukabumi: CV Jejak, 2019), h. 72.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 2

<sup>34</sup> Dedi Rianto Rahadi. *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Presiden, Vol. 5, No. 1, 2017), h. 62.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Yonathan Sebastian Laowo, *Analisis Hukum tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax) menurut UUU No. 11 Tahun 2008 jo UUU No. 19 Tahun 2016*, *Jurnal Education and development*, Vol. 8, No. 1, 2020, h. 447.

<sup>40</sup> Simarmata Janner, *et.all, Hoaks dan Media sosial: Saring Sebelum Sharing*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), h. 4.

- b. Sumber berita tidak jelas;
- c. Bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul dan pengertiannya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data.

Terdapat dua ciri yang harus dicermati dalam menimbang apakah sebuah berita ataupun artikel merupakan sebuah berita bohong (*hoax*) atau bukan, ciri tersebut yaitu (a). Isi dari berita; dan (b). Sumber berita.<sup>41</sup> Dengan menilai kedua ciri tersebut, secara sistematis dapat menentukan apakah suatu berita ataupun artikel tersebut merupakan berita bohong (*hoax*) atau *expert opinion*.<sup>42</sup>

Menurut Didik Haryadi, penyebaran *hoax* memiliki beberapa motif yaitu<sup>43</sup>:

- a. Motif ekonomi, yang bertujuan untuk menambah peningkatan rating dari berita yang dibuat;
- b. Motif ideologis-politis, yang bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan politik;
- c. Motif asal berbagi/kesenangan, seperti berita yang disebar hanya untuk keisengan dan/atau kesenangan penulis berita untuk dibaca orang banyak.

### 3.3. Aplikasi *WhatsApp*

*WhatsApp* adalah salah satu aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat, baik dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa yang memiliki gawai sebagai perantara untuk berkomunikasi. *WhatsApp* merupakan aplikasi pesan instan seluler untuk mengirim pesan baik dalam bentuk teks, gambar, pesan video maupun audio dalam jumlah tidak terbatas dengan menggunakan internet. Aplikasi *WhatsApp* menyediakan berbagai macam fitur sebagai penunjang dalam menyebarkan informasi dan melakukan komunikasi. Hal tersebut didukung oleh Jumiatmoko yang berpendapat bahwa *WhatsApp Messenger* memiliki beberapa fitur diantaranya yaitu *gallery* untuk menyisipkan foto, *contact* untuk menyisipkan atau mengirimkan kontak orang lain, *camera* untuk mengambil gambar, *audio* untuk mengirim pesan suara dalam bentuk mp3 ataupun mp4, *maps* atau *location* untuk mengirim titik koordinat dimana posisi kita berada, serta *document* untuk menyisipkan file berupa dokumen dalam bentuk pdf, *word*, *power point* (PPT) dan lainnya.<sup>44</sup>

*WhatsApp* adalah salah satu pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran daring. Melansir dari akun resmi *WhatsApp* ([whatsapp.com](https://www.whatsapp.com)), lebih dari 2 miliar orang dari 180 negara lebih menggunakan *WhatsApp* untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga. *WhatsApp* didirikan oleh Jan Koum dan Brian Acton yang telah menghabiskan waktu 20 tahun di Yahoo. *WhatsApp* bergabung dengan Facebook pada tahun 2014, tetapi harus beroperasi sebagai aplikasi yang terpisah dengan fokus untuk membangun layanan bertukar pesan yang bekerja dengan cepat dan reliable di seluruh dunia. *WhatsApp* adalah aplikasi pesan seluler lintas *platform* yang memungkinkan untuk bertukar pesan tanpa harus membayar SMS, semua ponsel ini bisa berkirim pesan satu sama lain, ini dimungkinkan karena *WhatsApp* memakai paket data internet untuk

---

<sup>41</sup> Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Telematika Indonesia*, (Jakarta: Koperasi FHUP, 2021) h. 761.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Christiany Juditha, Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya, (Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, 2018), h. 38.

<sup>44</sup> Nur Hidayati, Ahmad Syaikhu, dan Devita Cahyani Nugraheny, *Pemanfaatan WhatsApp Sebagai Media Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan STKIP Kusuma Negara III, SEMNARA 2021, h. 409

mengirim e-mail dan menjelajahi internet sehingga dapat mengirim pesan dan dapat berhubungan dengan teman-teman.

Selain kegunaan yang telah di sebutkan di atas, *whatsapp* memiliki beberapa keunggulan yang memanjakan para penggunanya dalam melakukan komunikasi, yaitu penggunaannya mudah, tidak perlu lagi menyimpan nomor telepon teman ke *whatsapp*, karena nomor telepon yang tersimpan di *handphone* secara otomatis akan tersambung dengan *whatsapp*, obrolan tidak akan terhapus jika pengguna mengganti *handphone* nya dengan yang baru, karena obrolan dapat dicadangkan sehingga pesan anda di *handphone* lama tidak akan hilang, pengguna dapat membatalkan pengiriman pesan jika terjadi kesalahan dalam mengirim pesan. *WhatsApp* juga memiliki beberapa kekurangan yaitu seperti membutuhkan koneksi internet jika ingin menggunakannya, boros baterai, dan boros kuota.<sup>45</sup>

### 3.3. Analisis dan Pembahasan

Sebelum memasuki proses analisis terhadap objek kajian pada penelitian ini, maka perlulah diuraikan terlebih dahulu performansi dari Terdakwa dalam melakukan penyebaran berita bohong. Dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 324/PID.SUS/2019/PT.DKI, Saksi Sugiyono adalah orang yang pertama kali menyampaikan berita melalui aplikasi *WhatsApp Group* (WAG) GNPP Provinsi Banten sebagai berikut:

*“tolong di cek kebenaran info di Tanjung Priok dah nongkrong 7 kontainer berisi 80 juta suara yang sudah dicoblos no.1, dijaga ketat aparat”*

Apabila mengacu kepada kata yang mengawali informasi tersebut adalah kata *“tolong”*, yang tentunya secara keseluruhan makna dalam kalimat tersebut, tidaklah dapat dimaknai sebagai suatu konsep kata yang memohon pertolongan dikarenakan si penutur dalam keadaan bahaya ataupun darurat. Namun, makna yang muncul dari kata *“tolong”* jika dimaknai secara keseluruhan—dalam pemaknaan diakronik, sangat berkaitan erat dengan konteks munculnya kalimat tersebut yaitu pada masa Pemilihan Umum (Pemilu).

Kajian terhadap teks dan kontek tersebut, tidak mungkin dilepaskan dari pemahaman terhadap eksistensi si Penutur dalam *WhatsApp Group* (WAG) GNPP Provinsi Banten tersebut. Dimana, GNPP merupakan akronim dari Gerakan Nasional Prabowo Presiden, yang merupakan gerakan yang disusun untuk mensukseskan salah satu calon Presiden. Triadik pemahaman antara Teks, Penutur, dan Pembaca tersebut, tentunya diikat secara psikologis akan adanya kepentingan untuk berupaya meraih kemenangan dengan *fair* dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Sehingga, secara diakronik, teks tuturan tersebut mengandung makna adanya keadaan darurat yang akan menghalangi kepentingan GNPP.

Teks wacana berikutnya adalah ketersebaran tersebut diawali dengan munculnya respon sesama anggota group dari WAG GNPP Provinsi Banten, secara berantai yaitu mulai dari Saksi Sugiyono dan Saksi Mujiman, kemudian kepada Saksi Suroso, dan

---

<sup>45</sup> Gede Oka Swarbhawa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma, *Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Striker WhatsApp Yang Menyerang Personal Seseorang*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022, h. 151.

Saksi Suroso kepada Terdakwa. Dan oleh Terdakwa meneruskan teks tuturan tersebut kepada *WhatsApp Group* (WAG) Probowiseso, namun telah diubah ke dalam bentuk teks suara atau *voice note* (VN) yang secara khusus ditujukan kepada Saksi Titi Setiawati. Artinya, antara Terdakwa dengan Saksi Titi Setiawati berada dalam WAG yang sama yaitu WAG Probowiseso. Adapun *voice note* tersebut berisikan sebagai berikut:

*"Assalamualaikum mbak Titi ini e saya posisi saya di bogor saya di telepon temen e orang tanjung priok ee seorang marinir katanya di sekarang ini lagi geger lagi heboh ditemukan satu kontainer surat suara ya surat suara yang sudah di coblos nomor satu isinya ee isinya itu delapan puluh juta surat suara aa tolong sam kalo ada akses tolong sampaikan ke pak Joksan ya mbak titi ada akses sampean ke pak joksan aku juga lagi cari cari di jakarta kalau ke ketua ketua ormas sudah ke pak Joksan atau ke Pak Prabowo untuk segera mengirim orang yang punya power untuk ngecek itu sekarang masih dibuka lagi geger katanya lagi diamankan marinir gitu coba karena aku lagi di Bogor."*

Pada saat yang bersamaan, Terdakwa memposting teks wacana tersebut melalui media sosial *twitter* dengan teks tertulis sebagai berikut:

*"Ada info, katanya di tanjung priok ditemukan 7 kontainer, berisi kertas suara, yg sdh tercoblos gbr salah satu paslon.. Sy tdk tahu, ini hoax atau tdk, mari kita cek sama2 ke Tanjung Priok sekarang.. Cc @fadlizon, @AkunTofa, @AndiArief.....@Fahrihamzah." [Sich!]<sup>46</sup>*

Apabila dicermati antaraa *voice note* yang dikirimkan ke WAG Probowiseso dengan postingan di *twitter* tersebut, setidaknya terdapat dua hal yang menarik untuk dikaji secara psikolinguistik. Dimana, hendaknya setiap penutur memiliki kompetensi linguistik<sup>47</sup> yang disadari maknanya untuk melakukan perbuatan (performansi) linguistik yang secara *arbitrer* dipahami maknanya. Namun demikian, proses memahami tersebut, secara triadik merupakan proses yang terdapat pertentangan antara "*pikiran yang diarahkan pada objek*" dan "*pikiran penafsir itu sendiri*". Orang yang melakukan interpretasi harus mengenal pesan atau kecondongan sebuah teks, lalu ia meresapi isi teks. Oleh karena itulah, dapat kita pahami bahwa mengerti secara sungguh-sungguh hanya akan dapat berkembang bila "*didasarkan atas pengetahuan yang benar*". Sesuatu arti tidak akan dikenal, jika tidak direkonstruksi.<sup>48</sup>

Maka, terdapat unsur kata yang menarik dan lolos dari pengamatan Hakim, yaitu pada *voice note* dalam frasa "*....saya di telepon temen e orang tanjung priok ee seorang marinir katanya....*". Sehingga, Terdakwa sebagai penafsir dari tindak tuturan yang diucapkan oleh Saksi Suroso—dimana Penuntut Umum tidak menampilkan secara utuh teks tuturan apa yang disampaikan, kepada Terdakwa. Akibatnya, pemaknaan yang saling berkait-kaitan tersebut, justru merujuk kepada eksistensi Saksi Suroso adalah seorang anggota marinir atau setidaknya terjadi distoris makna yang menyebabkan Terdakwa memandang demikian.

Hukum **Betti** tentang interpretasi yang terkenal yaitu *sensus non est inferendus sed efferendus* (makna bukanlah diambil dari kesimpulan melainkan harus diturunkan)

---

<sup>46</sup> [Sich!] artinya adalah Peneliti mengutip tanpa mengurangi dan merubah susunan dan bentuk kalimat dari sumber aslinya yang ada dalam Putusan Pengadilan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst

<sup>47</sup> Kompetensi Linguistik adalah sistem kaidah abstrak dan terbatas yang mendasari perilaku (performansi) linguistik untuk menganalisis serta mensistensikan secara tepat hubungan bunyi arti sejumlah kalimat yang terbatas; Hendy Guntur Tarigan, *Psikolinguistik*, Bandung: Angkasa, 2009, h. 11-12.

<sup>48</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutik. Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2017, h. 31.

bersifat instruktif. Jadi, seorang penafsir tidak boleh bersikap pasif, ia harus merekonstruksi makna.<sup>49</sup> Namun demikian, pada dasarnya, alat untuk melakukan penafsiran itu sendiri adalah cakrawala intelektual penafsir—dalam hal ini adalah Terdakwa, pengalaman masa lalu, hidupnya saat ini, latar belakang kebudayaan dan sejarah yang ia miliki. Dalam artian lebih sederhana, keseluruhan kegiatan Terdakwa, pada saat tersebarnya teks tuturan tersebut, dinuansai oleh suatu kepentingan penyelamatan atas kepentingan Pemilu itu sendiri. Hal tersebut terlihat—makna yang Peneliti serap, adanya tanda [@] untuk menunjuk kepada sesuatu yang lain. Simbol tersebut mengandung makna agar orang-orang yang ditemelin tanda [@], yang diyakini memiliki kekuasaan, agar turut merasa dikarenakan adanya kesamaan kepentingan.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika mengacu kepada pemaknaan asli dari *mens rea* adalah *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty* yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang dikatakan bersalah bilamana maksud tidak bersalah, maka setiap subyek penutur dalam teks wacana dalam Putusan Pengadilan tersebut. Sehingga, bagi Peneliti, ketersebaran teks tuturan tersebut tidak memiliki *mens rea* untuk melakukan tindak pidana.

#### **Referensi**

##### **Buku**

- Aditiawarman, Mac, et.all, Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya, Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo, 2019.
- Dharma, Ida Bagus Surya, et.all, Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek, Bali: Udayana University Press, 2016.
- Janner, Simarmata, et.all, Hoaks dan Media sosial: Saring Sebelum Sharing, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Munir, Nudirman, Pengantar Hukum Telematika Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2021.
- Rusianto, Agus, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana, 2016.
- Silalahi, Tomson Sabungan, Pemuda Millennial, Sukabumi: CV Jejak, 2019.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press. 2003.
- Sumaryono, E., Hermeneutik. Sebuah Metode Filsafat, Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Syamsu, Muhammad Ainul, Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Tarigan, Hendy Guntur, Psikolinguistik, Bandung: Angkasa, 2009.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 32.

Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.

Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari. *Nukilan Metode penelitian Hukum*. Jakarta.

### **Artikel**

Atmaja, A.P. Edi, *Kedaulatan Negara di Ruang-maya: Kritik UU ITE dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo*, *Jurnal Opinion Juris*, Vol. 16, Mei-September 2014.

Cahyono, Anang Sugeng, *Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, *Jurnal Publiciana*, Vol. 9, No.1, 2016.

Firmansyah, Ricky, *Web Klarifikasi Berita untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax*, *Jurnal Informatika*, Vol. 4, No. 2, 2017.

Fitriani, Yuni, dan Roida Pakpahan, *Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace*, *Jurnal Humaniora*, Vol. 20, No. 1, 2020.

Herawati, Dewi Maria, *Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat*, *Promedia*. Vol. II, No. 2, 2016.

Hidayati, Nur, Ahmad Syaikhu, dan Devita Cahyani Nugraheny, *Pemanfaatan WhatsApp Sebagai Media Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19*, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan STKIP Kusuma Negara III, SEMNARA 2021*.

Juditha, Christiany, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, *Jurnal Pekommas*, Vol. 3 No. 1, 2018.

Laowo, Yonathan Sebastian, *Analisis Hukum tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax) menurut UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016*, *Jurnal Education and development*, Vol. 8, No. 1, 2020.

Latupeirissa, Julianus Edwin, et.all, *Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku*, *Jurnal Belo*, Vol. 6, No. 2, Februari 2021-Juli 2021.

Mezak, Meray Hendrik, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian hukum*. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol V. No. 3. 2006.

Ngafifi, Muhammad, *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya*, *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, 2014.

Rahadi, Dedi Rianto, *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial*, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 5, No. 1, 2017.

Rahadi, Dedi Rianto, *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial*, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Presiden*, Vol. 5, No. 1, 2017.

Rasidin, Mhd., et.all, *Peran Pemerintah dalam Mencegah Penyebaran Hoaks tentang Pemilu 2019 di Media Sosial*, *Jurnal Media dan Komunikasi*, Vol. 3, No. 2.

Sari, Nani Widya, *Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer*, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2, Desember 2018.

Swarbhawa, Gede Oka, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma, Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Striker WhatsApp Yang Menyerang Personal Seseorang, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021.

### **Internet**

“Definisi Hoax”, Sumber: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/>, diakses pada 30 November 2022.

“Masyarakat Minim Literasi Dinilai Jadi Penyebab Marak Hoaks di Medsos”, Sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/masyarakat-minim-literasi-dinilai-jadi-penyebab-marak-hoaks-di-medsos.html>, diakses pada 30 November 2022.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.